



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SORONG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diatur ketentuan mengenai SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dengan Peraturan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907).  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 ).  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355).  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terkahir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4592).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

5. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### **Pasal 2**

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **BAB II UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 3**

- (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur :
  - a. Lingkungan Pengendalian;
  - b. Penilaian Resiko;
  - c. Kegiatan Pengendalian;
  - d. Informasi dan Komunikasi; dan
  - e. Pemantauan Pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

### **Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian**

#### **Pasal 4**

Pimpinan instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, melalui :

- a. Penegakkan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

#### **Pasal 5**

Penegakkan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah;
- c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- d. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan

- e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

#### **Pasal 6**

Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada instansi pemerintah;
- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada instansi pemerintah;
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- d. Memilih Pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan instansi pemerintah;

#### **Pasal 7**

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan :

- a. Mempertimbangkan resiko dalam pengambilan keputusan;
- b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
- d. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

#### **Pasal 8**

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan :
  - a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan instansi Pemerintah;
  - b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
  - c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
  - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi Pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah;
- b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf **a** memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
- c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf **b** memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan SPIP.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f

dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
  - b. Penelusuran latar belakang dalam proses rekrutmen; dan
  - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sekurang-kurangnya harus :

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

#### **Pasal 12**

Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah.

### **Bagian Ketiga Penilaian Risiko**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Identifikasi risiko; dan
  - b. Analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
  - a. Tujuan Instansi Pemerintah; dan
  - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan :
  - a. Strategi operasional yang konsisten; dan
  - b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

#### **Pasal 16**

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan :

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

#### **Pasal 17**

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

#### **Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian**

#### **Pasal 18**

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
  - b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi pemerintah;
  - d. Kebijakan dan Prosedur harus diterapkan secara tertulis;
  - e. Prosedur yang telah diterapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
  - f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
  - b. Pembinaan sumberdaya manusia;
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
  - d. Pengendalian fisik atas aset;
  - e. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja;
  - f. Pemisahan fungsi;
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatan;
  - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
  - k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern pemerintah serta transaksi dan kejadian penting.

#### **Pasal 19**

Review atas kinerja instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

#### **Pasal 20**

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :
  - a. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada pegawai;
  - b. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
  - c. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengendalian Umum; dan
  - b. Pengendalian aplikasi.

### **Pasal 22**

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pengamanan sistem informasi;
- b. Pengendalian atas akses;
- c. Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. Pengendalian atas perangkat lunak sistem;
- e. Pemisahan tugas; dan
- f. Kualitas pelayanan.

### **Pasal 23**

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pelaksanaan Penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia; dan
- f. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

### **Pasal 24**

Pengendalian atas akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
- c. Pengendalian fisik dan pengendalian logic untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakkan disiplin.

### **Pasal 25**

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

### **Pasal 26**

Pengendalian atas perangkat lunak system sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pembatasan akses ke perangkat lunak system berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan

- c. Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

#### **Pasal 27**

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur supervisi, dan review.

#### **Pasal 28**

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penilaian, pemberian prioritas, dan identifikasi sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitive;
- b. Langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi computer;
- c. Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. Pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

#### **Pasal 29**

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. Pengendalian otorisasi;
- b. Pengendalian Kelengkapan;
- c. Pengendalian akurasi; dan
- d. Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data.

#### **Pasal 30**

Pengendalian otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. Pengesahan atas dokumen sumber;
- c. Pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

#### **Pasal 31**

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi kedalam komputer; dan
- b. Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

#### **Pasal 32**

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. Review atas laporan keuangan untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.



### **Pasal 33**

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
- c. Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan; dan
- d. Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah, wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :
  - a. Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
  - b. Rencana pemulihan setelah bencana.

### **Pasal 35**

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan dan mereview indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e.
- (2) Dalam melaksanakan penetapan dan review indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus :
  - a. Menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
  - b. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
  - c. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
  - d. Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

### **Pasal 36**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

### **Pasal 37**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

### **Pasal 38**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan instansi pemerintah perlu mempertimbangkan :
  - a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
  - b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

### **Pasal 39**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf I dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan review atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan review atas penugasan tersebut secara berkala.

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh sistem pengendalian intern secara transaksi dan kejadian penting.

## **Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi**

### **Pasal 41**

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

### **Pasal 42**

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :
  - a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
  - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus-menerus.

## **Bagian Keenam Pemantauan**

### **Pasal 43**

- (1) Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern.
- (2) Pemantauan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

### **Pasal 44**

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### **Pasal 45**

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas

sistem pengendalian intern.

- (2) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak ekstern pemerintah.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 46**

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

### **BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 47**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas Penyelenggaraan SPIP.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan daerah; dan
  - b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP.

#### **Bagian Kedua Pengawasan Intern atas penyelenggaraan Tupoksi Instansi Pemerintah**

#### **Pasal 48**

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan intern melalui :
  - a. Audit;
  - b. Review;
  - c. Evaluasi
  - d. Pemantauan; dan
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

#### **Pasal 49**

Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi Pemerintah Kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 50**

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Audit kinerja; dan
  - b. Audit dengan tujuan tertentu
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 51**

- (1) Pelaksanaan audit intern dilingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor.
- (2) Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.
- (3) Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 52**

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib mentaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

### **Pasal 53**

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

### **Pasal 54**

- (1) Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.
- (2) Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kabupaten menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

### **Pasal 55**

- (1) Untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Organisasi Profesi Auditor.

### **Pasal 56**

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif.

### **Pasal 57**

Inspektorat Kabupaten melakukan review atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **Bagian Ketiga Pembinaan Penyelenggaraan SPIP**

### **Pasal 58**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 (2) huruf b meliputi :
  - a. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b. Sosialisasi SPIP;
  - c. Pendidikan dan pelatihan SPIP;

- d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 60**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI SORONG,  
ttd  
**STEPANUS MALAK**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 10 Januari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
**ALBERTHO H. SOLOSSA**

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
**LODEWIEK KALAMI**

